

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 144.1/216/2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AGUS BUDI ARIYANTO
ATAS PERMINTAAN SENDIRI SECARA TERTULIS
DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGANGUK KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Plh. Camat Kota Kudus tanggal 21 September 2015 Nomor 140/959/27.02 perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Keanggotaan BPD;
2. Surat Saudara AGUS BUDI ARIYANTO Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nganguk tanggal 12 Juni 2015 perihal Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga tidak boleh tumpang-tindih dengan kesibukan pekerjaan;
- b. bahwa Saudara AGUS BUDI ARIYANTO, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus mengajukan permohonan berhenti dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nganguk karena permintaan sendiri secara tertulis, sehingga perlu diberhentikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Pasal 88 dan pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara AGUS BUDI ARIYANTO dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

-3-

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nganguk tanggal 17 Juni 2015 Nomor 141/4/2015 tentang Persetujuan Pengunduran Diri atas Bapak AGUS BUDI ARIYANTO dari Keanggotaan BPD Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara AGUS BUDI ARIYANTO atas Permintaan Sendiri secara Tertulis dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara AGUS BUDI ARIYANTO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Nganguk dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Berdasarkan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajiban Saudara AGUS BUDI ARIYANTO sebagai Anggota dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nganguk dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/137/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 2 atas nama AGUS BUDI ARIYANTO dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 10 Juni 2013 Nomor 144.1/181/2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kota Kudus

Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 pada halaman 1 atas nama AGUS BUDI ARIYANTO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Saudara AGUS BUDI ARIYANTO.